

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
DENGAN
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 GIANYAR
TENTANG
PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENGAWASAN
PEMILU DAN PEMILIHAN**

Nomor : 003/HM.02/K.BA-04/07/2026

Nomor : B.31.000/2078/SLBN 1 GIANYAR/DIKPORA

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di **Kabupaten Gianyar**, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. I Wayan Hartawan, S.H, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gianyar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, berkedudukan dan beralamat di Jalan Sahadewa, No. 2 Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Komang Eka Ayu Parwati, S.Pd., M.Pd. Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Gianyar, berkedudukan dan beralamat di Gg. SDLB, Jl. Erlangga, Gianyar, Kec. Gianyar, Kabupaten Gianyar selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta pencegahan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Gianyar merupakan lembaga pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didiknya agar menjadi generasi berpengetahuan, berkarakter, dan peduli terhadap penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, PARA

Paraf Pihak I....



Paraf Pihak II.



PIHAK berkomitmen dan sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang Peningkatan Pengawasan Partisipatif dalam Pengawasan Pemilu dan Pemilihan dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk dapat meningkatkan pengawasan partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK dalam peningkatan pengawasan partisipatif pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- (3) Meningkatkan kerja sama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gianyar dengan Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Gianyar

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan kerja sama bidang pendidikan, pembelajaran, penelitian, dan seminar;
- b. Membangun, mengembangkan dan meningkatkan pengawasan partisipatif di Kabupaten Gianyar;
- c. Sosialisasi kepada siswa/i Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Gianyar yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif;
- d. Pendidikan politik dan urgensi demokrasi kepada siswa/i Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Gianyar;
- e. Menjaga kondusifitas Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Gianyar;
- f. Koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Politik bagi siswa/i Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Gianyar guna mewujudkan pemilih pemula yang cerdas dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kondusifitas proses Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Gianyar, melalui pendalaman terhadap peraturan dan informasi kepiluan untuk meningkatkan pemahaman tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan, yang dalam pelaksanaannya diisi oleh Narasumber dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.
- (2) Tanggal dan waktu pelaksanaan ditentukan dikemudian hari oleh PARA PIHAK;
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan

Paraf Pihak I....

Paraf Pihak II....

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama **5 (lima) tahun** sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing Pihak berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

PASAL 6

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh PARA PIHAK;
- (2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh PARA PIHAK

PASAL 7

ADENDUM

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK;
- (3) Nota Kesepahaman ini apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARA PIHAK:

PIHAK PERTAMA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR	PIHAK KEDUA KEPALA SLB NEGERI 1 GIANYAR
 IRYAN BARTAWAN, SH KETUA	 KOMANG EKA AYU PARWATI, S.Pd., M.Pd. NIP. 19741030 201101 2 001